



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AGROBISNIS
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu mengembangkan pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas Pertanian Pada Dinas Pertanian Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Agrobisnis pada Dinas Pertanian Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AGROBISNIS PADA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Agrobisnis yang selanjutnya disebut UPTD Agrobisnis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Agrobisnis pada Dinas Pertanian Kota Semarang.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Agrobisnis.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Agrobisnis.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Agrobisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian dan atau bidang lain yang mendukung baik sektor hulu maupun hilir.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Agrobisnis Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Agrobisnis merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Agrobisnis dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Agrobisnis, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Agrobisnis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

UPTD Agrobisnis mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan lahan pertanian, kandang, ternak, laboratorium kultur jaringan, dan outlet.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

UPTD Agrobisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. sunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Agrobisnis;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Agrobisnis;
- d. pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Agrobisnis;
- e. penyusunan kebijakan teknis budidaya, pola tanam dan usaha tani tanaman pada lahan pertanian Dinas Pertanian;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan Dinas Pertanian;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan hasil kebun pada UPTD Agrobisnis;
- h. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana Taman Agro dan Taman Pembelajaran Pertanian;
- i. pelaksanaan penyediaan tempat magang dan pelatihan bagi para petani atau masyarakat;
- j. pelaksanaan penyediaan pohon induk untuk pengembangan perbenihan tanaman;
- k. pelaksanaan kegiatan pelayanan benih dan bibit tanaman kepada petani atau masyarakat;
- l. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lahan dan komoditas;
- m. pelaksanaan pengembangan lahan Dinas Pertanian;
- n. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah kebun Dinas Pertanian;
- o. pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman lahan Dinas Pertanian;
- p. pelaksanaan promosi produk hasil UPTD Agrobisnis;
- q. pelaksanaan penjualan hasil pertanian UPTD Agrobisnis;
- r. pelaksanaan pengembangan agrowisata pada kebun Dinas Pertanian;

- s. pelaksanaan pemberian pelayanan agrobisnis kepada petani dan masyarakat meliputi pelayanan:
 - 1. konsultasi pertanian;
 - 2. kunjungan edukasi dan pelatihan pertanian;
 - 3. magang/praktek kerja lapangan/penelitian di UPTD Agrobisnis;
 - 4. pemasaran produk pertanian;
 - 5. pembagian bibit tanaman kepada masyarakat;
 - 6. pinjam tempat pada UPTD Agrobisnis; dan
 - 7. petik buah di UPTD Agrobisnis;
- t. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
- u. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan pengelolaan lahan pada UPTD Agrobisnis;
- t. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Agrobisnis;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Agrobisnis; dan
- v. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

Pasal 9

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. penyiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Agrobisnis;
- b. penyiapan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. penyiapan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Agrobisnis;
- e. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD Agrobisnis;
- f. penyiapan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD Agrobisnis;

- g. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan UPTD Agrobisnis;
- h. penyiapan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan UPTD Agrobisnis;
- i. penyiapan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah UPTD Agrobisnis;
- j. penyiapan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah kedinasan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Agrobisnis;
- k. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD Agrobisnis;
- l. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Agrobisnis;
- m. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Agrobisnis;
- n. penyiapan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. penyiapan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Agrobisnis menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional pada UPTD Agrobisnis terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Agrobisnis yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Dinas pada Dinas Pertanian Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
AGROBISNIS PADA DINAS
PERTANIAN KOTA SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD AGROBISNIS KOTA SEMARANG



WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001